

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah sebagai berikut :

"Pajak merupakan kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas sesuai dengan kekuatan hukum yang memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal."

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan penerima manfaat utama dari seluruh pengeluaran pemerintah yang dibiayai seluruhnya dari penerimaan pajak (Waluyo, 2007). Pemerintah Indonesia wajib merencanakan dan menyelenggarakan, serta melaksanakan pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan, guna memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan dua cara yang diupayakan sektor pajak untuk mendongkrak dan memaksimalkan pendapatan. Padahal, rendahnya penerimaan pajak di Indonesia merupakan akibat dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh warga negara. Dengan melakukan teknik ini, jumlah pajak yang harus dibayar dapat diminimalisasi atau dikurangi. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua kategori perencanaan pajak.

Ada beberapa kesejajaran dalam dua istilah di atas dalam hal ide atau konsep pajak. Hanya penggunaan fitur atau frasa linguistik yang berbeda antara kedua makna tersebut. Komponen dapat ditemukan di kedua pendapat:

1. Peraturan perundang-undangan mendasari pemungutan pajak.
2. Tidak terdapat kontraprestasi langsung.
3. Bersifat memaksa.
4. Kumpulan pajak akan menjadi sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Menurut beberapa definisi di atas, pajak adalah iuran wajib warga negara kepada kas negara, yang menurut undang-undang bersifat memaksa karena tidak menguntungkan wajib pajak secara langsung. Sebaliknya, mereka digunakan untuk pengeluaran negara dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

### **2.1.2. Ciri-ciri Pajak**

Menurut Resmi (2019), definisi pajak memiliki beberapa kriteria :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan yang mengatur pengenaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada pemberian kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat sisa dari pemasukannya, akan digunakan untuk membiayai investasi publik.

### 2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah cara pemerintah mengumpulkan uang untuk membayar biaya normal dan yang berhubungan dengan pembangunan. Pemerintah bertujuan untuk memberikan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara sebagai sumber pendanaan negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai atau mengontrol kebijakan sosial dan ekonomi.

### 2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak

Berdasarkan Resmi (2019), Hukum Pajak memiliki status sebagai hukum yang meliputi prinsip-prinsip berikut :

1. Hukum Publik

Hukum yang mengontrol bagaimana warga negara dan penguasa berinteraksi. Kontrol pemerintah tersedia di bawah hukum publik. Hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi adalah bagian dari hukum publik; pajak adalah bagian dari hukum administrasi.

2. Hukum Perdata

Mayoritas undang-undang perpajakan mencari dasar untuk potensi pungutan atas hal-hal seperti pendapatan, aset, perjanjian penyerahan,

pengalihan hak waris, dan hal-hal lain yang tercakup dalam hukum perdata.

### 3. Hukum Pidana

Ada sanksi khusus yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Sanksi ini dibagi menjadi dua kategori: sanksi administratif dan sanksi pidana. Hukuman untuk setiap kategori berkisar dari denda ringan hingga penahanan berat.

#### **2.1.5. Jenis Pajak**

Resmi (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa klasifikasi pajak yang dapat dibagi menjadi tiga kategori:

##### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan; itu tidak dapat ditugaskan atau dinilai terhadap orang atau entitas lain.
- b. Pajak yang pada akhirnya dipungut atau ditangani oleh orang pribadi atau pihak lain dikenal sebagai pajak tidak langsung.

##### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subyektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertimbangan keadaan pribadi wajib pajak atau pajak yang ditetapkan dengan pertimbangan keadaan subjek.
- b. Pajak obyektif merupakan pajak yang ditentukan berdasarkan pada objeknya, baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian dan harus membayar

pajak, tanpa memperhatikan keadaan (wajib pajak) atau tempat tinggalnya.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, bagian dikenakan oleh pemerintah federal dan digunakan untuk mendanai semua keluarga negara bagian.
- b. Pajak Daerah, daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten/kota) sama-sama memungut pajak, yang digunakan untuk membiayai keluarga daerahnya masing-masing..

## **2.2. Penggelapan Pajak**

### **2.2.1. Pengertian Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah upaya yang disengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyalahgunakan kewajiban perpajakannya secara melawan hukum, atau dengan kata lain, untuk menghindari pembayaran pajaknya sesuai dengan undang-undang (Rahayu, 2017).

Penggelapan pajak adalah praktik pengurangan pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan, seperti dengan memberikan informasi palsu atau mengamankan informasi. Penggelapan pajak akan mengakibatkan konsekuensi pidana atas tindakan tersebut (Suandy, 2016).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan berupa menghilangkan dan menyalahi peraturan perpajakan dengan sengaja dan dapat memberikan risiko sanksi dan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dampak penggelapan pajak terhadap perekonomian Indonesia melibatkan berbagai sektor di dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Siahaan (2010):

1. Bidang Keuangan

Pajak memainkan fungsi pendukung penting dalam perekonomian bangsa. Jika pembayar pajak melakukan penghindaran pajak, negara akan menderita kerugian dan menciptakan ketidakseimbangan anggaran yang berdampak pada pajak, inflasi, dan faktor lainnya.

2. Bidang Ekonomi

Penghindaran pajak dapat membahayakan persaingan yang sehat di antara pemilik bisnis dan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang melanggar hukum.

Mardiasmo (2013) mencatat beberapa indikator penggelapan pajak sebagai berikut:

1. Tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya

Sehubungan dengan temuan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, wajib pajak diharapkan untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) secara berkala dan tahunan. Sebelum batas waktu pembayaran, SPT harus disampaikan.

2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan benar, lengkap, dan jelas dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah.

### 3. Menyalahgunakan NPWP

Wajib Pajak diberikan nomor yang dikenal sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan dalam administrasi perpajakan. Wajib Pajak tidak diperkenankan menggunakan NPWP dalam situasi ini untuk melakukan penggelapan pajak.

### 4. Tidak menyetorkan pajak yang terutang

Kewajiban perpajakan sengaja tidak disetorkan oleh wajib pajak.

### 5. Memberi suap kepada Fiskus

Wajib pajak menyuap pejabat pajak dengan alasan menurunkan kewajiban pajaknya.

Indikator yang digunakan untuk mempelajari penggelapan pajak didasarkan pada kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Fhyel (2018); kuesioner tersebut antara lain menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap, melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya, tidak mendaftar atau menggunakan NPWP secara tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

## 2.3. Keadilan Pajak

### 2.3.1. Pengertian Keadilan Pajak

Menurut Waluyo (2011) keadilan pajak, adalah :

“Kondisi di mana beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus seimbang dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh”.

Pada dasarnya wajib pajak yang mampu melakukan pembayaran harus dikenakan kewajiban perpajakan yang sama, sedangkan wajib pajak yang memiliki

kemampuan membayar yang berbeda harus dikenakan beban pajak yang berbeda pula. Selain itu, keadilan pajak juga memperhatikan keadilan prosedural yaitu menyerahkan haknya guna pengajuan keberatan, menunda pembayaran serta pengajuan banding kepada badan pemeriksa pajak. Persepsi keadilan dapat memengaruhi sikap etis wajib pajak karena pajak yang adil akan meningkatkan nilai etika (Siahaan, 2005).

Siahaan (2010) memaparkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam keadilan pajak, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Apabila iuran wajib pajak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari pemerintah berupa fasilitas yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka konsep keuntungan adalah sistem yang adil. Gagasan ini mencakup pedoman pengeluaran pemerintah yang didukung oleh penerimaan pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Gagasan ini menyatakan bahwa wajib pajak harus membayar pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar beban pajak.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

- a. Keadilan Horizontal

Definisi keadilan horizontal menurut Siahaan (2010) adalah "jika individu memiliki tingkat penghasilan yang serupa, maka tarif pajak yang dikenakan harus sama, dengan PTKP sebagai pengurang dari kewajiban perpajakannya." Berdasarkan teori ini, Wajib Pajak yang



memiliki tingkat penghasilan yang serupa akan dikenakan tarif pajak yang setara, dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mereka dikurangi dari kewajiban perpajakan.

b. Keadilan Vertikal

Ketika seseorang dengan penghasilan yang lebih tinggi diwajibkan membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi atau jumlah yang berbeda, ini dikenal sebagai keadilan vertikal. Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan dana pajak hanya merupakan beberapa bidang kecil dalam kerangka keadilan pajak yang harus diperhatikan.

Dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak, Wajib Pajak harus diperlakukan secara jujur; jika tidak, mereka dapat dibujuk untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan diterapkan secara adil menurut pendapat wajib pajak, wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan pendekatan aliran pemikiran oleh Siahhan (2010) diatas, maka indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran keadilan pajak, yaitu:

1. Keadilan Horizontal
2. Keadilan Vertikal
3. Prinsip Manfaat
4. Prinsip Kemampuan Membayar

Indikator yang digunakan untuk menganalisis keadilan pajak menggunakan kuesioner versi modifikasi dari penelitian Fhyel dari tahun 2018; kuesioner terdiri dari 4 pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama tanpa menyebutkan jenis atau sumber penghasilan, serta pembagian beban pajak.

## **2.4. Sistem Perpajakan**

### **2.4.1. Pengertian Sistem Perpajakan**

Hutomo (2018) mencatat bahwa terdapat tiga kategori sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

#### *1. Self Assessment System*

Ketika pemerintah meminta pembayar pajak untuk menangani sendiri pembukuan, pelaporan, dan penyetoran pajak. Wajib Pajak juga harus berinisiatif untuk mendaftar, mendapatkan NPWP, dan melengkapi SPT.

#### *2. Official Assessment System*

Tanpa banyak masukan dari wajib pajak, pemerintah memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh warga negara. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak; mereka tidak diharuskan melakukan perhitungan, melengkapi SPT, atau mengajukan laporan.

#### *3. Withholding System*

Pemerintah menunjuk pembayar pajak tertentu (perorangan atau perusahaan) untuk memotong atau memungut pajak dari pembayaran penghasilan pembayar pajak. Wajib Pajak yang diamanahkan oleh

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyetor pajak; jumlah pajak yang dikumpulkan tidak bersifat final. Sebagai bagian dari sistem pajak *self assessment system* di Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Hutomo, 2018).

Pemeriksaan pajak, menurut Mardiasmo (2011), didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau informasi lain untuk menilai apakah tanggung jawab perpajakan telah dipenuhi serta untuk tujuan lain yang terkait. untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Wajib pajak cukup melengkapi *e-spt* atau *e-filing* untuk melaporkan perpajakannya. Dengan menawarkan pengarsipan secara elektronik, pemerintah terus membangun sistem perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Wajib Pajak dapat menyetor dan menyerahkan pajaknya dengan lebih mudah dan nyaman dengan menggunakan *e-filing*. Pengajuan pajak *online* adalah pilihan yang cepat dan aman bagi wajib pajak. Untuk memastikan kelancaran operasi pembagian informasi secara otomatis antar lembaga dan lintas negara, transparansi dan kepatuhan pembayar pajak dinilai secara berkala. Pemantauan pajak dapat dilakukan oleh pihak KPP secara lebih menyeluruh dan menyeluruh (Hutomo, 2018).

Menurut Indriyani, dkk (2016), jika sistem perpajakan tidak tersistem dengan baik akan membuat Wajib Pajak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya, yang akan berujung pada penggelapan pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dilakukan dengan sistematis yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membuat wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika petugas pajak melakukan kecurangan atau korupsi yang berdampak negatif bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka sistem perpajakan dianggap cacat (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016). Disimpulkan yaitu, semakin efektif sistem pajak, semakin kecil kemungkinan orang terlibat dalam penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sistem perpajakan, yaitu :

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Dalam menilai sistem perpajakan, digunakan indikator berupa kuesioner yang telah dimodifikasi berdasarkan penelitian Fhyel (2018). Kuesioner tersebut terdiri dari empat pertanyaan yang terkait dengan tarif pajak yang sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak, pengelolaan yang efisien dan cerdas terhadap dana pajak, prosedur sistem perpajakan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, serta upaya sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh DJP terkait kemudahan penyetoran pajak.

## 2.5. Pemeriksaan Pajak

### 2.5.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian prosedur yang secara objektif dan profesional mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti pemeriksaan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk kepentingan lainnya, tujuan untuk melaksanakan persyaratan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memerangi penggelapan pajak karena semakin banyak orang yang memanipulasi pendapatan mereka dan memanfaatkan sistem perpajakan (Widjaja dkk, 2017). Karena tujuan pemeriksaan adalah untuk memverifikasi keakuratan pajak yang terutang seperti yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan menggunakan data, informasi, dan dokumentasi pendukung, hal ini memainkan peran penting dalam fungsi pengawasan *Self Assessment System* (Widjaja dkk, 2017). Jenis pemeriksaan pajak ada dua jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi :

1. Pemeriksaan Lapangan, disebut juga pemeriksaan yang dilakukan di rumah atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kerja, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP.

Ada dua faktor yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Wajib Pajak dan/atau terpenuhinya kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan khusus, disebut juga pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ketika temuan analisis risiko manual atau otomatis mengungkapkan tanda-tanda kegagalan memenuhi tanggung jawab perpajakan.

Tujuan pokok pemeriksaan pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menjunjung tinggi hukum agar dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, yang akan disetorkan ke kas negara. Pemeriksaan pajak ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk memastikan wajib pajak tetap patuh dengan tanggung jawab perpajakannya.

Berdasarkan dimensi pengukuran pemeriksaan pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE - 15/PJ/2018, maka diputuskan indikator pada variabel pemeriksaan pajak adalah:

1. Melakukan pemeriksaan pajak sebagai bentuk pengujian terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

2. Dilakukan pemeriksaan khusus apabila terdapat tindak pidana dalam bidang perpajakan.
3. Pemeriksaan bertujuan untuk mendorong kejujuran dari wajib pajak.
4. Melakukan pemeriksaan secara rutin untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa pajak menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian sebelumnya oleh Fhyel (2018). Kuesioner tersebut terdiri dari empat pertanyaan yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan tindakan pidana perpajakan, pemeriksaan pajak sebagai upaya mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur, dan pemeriksaan rutin sebagai langkah pengawasan terhadap Wajib Pajak.

## **2.6. Kerangka Konseptual**

### **2.6.1. Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Menurut Ajzen (1991), ada 3 faktor, yaitu menjabarkan bahwa bahwa sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*):

1. *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan suatu keluaran atau keyakinan terhadap adanya konsekuensi karena melakukan perilaku tertentu.

Norma subjektif (*subjective norms*) dibentuk oleh Ajzen (1991):

1. *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan terhadap orang lain (kelompok acuan atau referensi) bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain (kelompok acuan) terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Persepsi pengendalian perilaku (*perceived behavioral control*) dibentuk oleh Ajzen (1991):

1. *Control beliefs* (keyakinan pengendalian), yaitu kepercayaan atau keyakinan atas keberadaan hal-hal mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

*Theory of Planned Behavior* memiliki keterkaitan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu tindak penggelapan pajak. Apabila sejak awal wajib pajak sudah memiliki niatan untuk melakukan tindak penggelapan pajak, maka ia akan melakukan hal tersebut dengan keyakinannya sendiri. Jika berhasil melakukan tindak penggelapan pajak, adanya pengaruh dari pihak lain dan faktor pendukung dalam melakukan tindak penggelapan pajak dan apabila wajib pajak memiliki niat untuk menggelapkan pajak perpajakan maka akan terjadi perilaku penggelapan pajak, dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian yaitu, sikap terhadap perilaku diwakili oleh keadilan pajak dan sistem perpajakan, sedangkan



persepsi pengendalian perilaku diwakili oleh pemeriksaan pajak. Dari penjelasan diatas maka ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak menggunakan teori TPB ini.

### **2.6.2. Hubungan Keadilan Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Waluyo (2011) keadilan pajak, adalah :

“Keadaan di mana beban pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sejalan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terhutang, serta sesuai dengan kemampuan pembayaran dan keuntungan yang diterima”.

Hubungan keadilan pajak dengan penggelapan pajak yaitu ketika ada ketidakadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak, hal ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak sudah merasakan adanya keadilan dalam pemungutan pajak, maka mereka tidak akan termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak.

### **2.6.3. Hubungan Sistem Perpajakan terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hutomo (2018) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tiga sistem perpajakan yang berbeda, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Dalam *self-assessment system* perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk secara mandiri menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sebagai tanggung jawab perpajakannya (Hutomo, 2018). Terdapat hubungan antara sistem perpajakan dan tindak penggelapan pajak, di mana semakin baik sistem

perpajakan, maka kemungkinan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan menurun.

#### **2.6.4. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan secara obyektif dan profesional untuk mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, serta bukti pemeriksaan dengan mengacu pada standar pemeriksaan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan juga untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan tindak penggelapan pajak adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukungnya.

#### **2.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fhyel (2018) mengkaji dampak faktor-faktor seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, variabel keadilan pajak, diskriminasi, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Responden dalam

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam membayar pajak dan terdaftar di KPP Pratama Sleman.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hurriyah (2018), yang fokus pada pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan diskriminasi pajak terhadap praktik penghindaran pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, variabel ketepatan pengalokasian tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ningsih (2020) mengkaji pengaruh faktor-faktor seperti sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan, keadilan, dan ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun, tarif pajak dan diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di wilayah Sleman, Yogyakarta.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Rambe (2021) membahas pengaruh faktor-faktor seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan

pajak. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Namun, diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Safitri (2022) menginvestigasi pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak terhadap praktik penggelapan pajak, dengan teknologi informasi sebagai faktor moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Kota Tangerang.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Fhyel (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan Pajak (X1)</li> <li>• Sistem Perpajakan (X2)</li> <li>• Diskriminasi Pajak (X3)</li> <li>• Kemungkinan Terjadi Kecurangan (X4)</li> <li>• Pemeriksaan Pajak (X5)</li> </ul>	WPOP yang saat ini masih aktif dalam pelunasan pajak mereka dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak (X6)</li> </ul>		<p>Penggelapan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> </ul>
2.	Hurriyah (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak (X1)</li> <li>• Sistem Perpajakan (X2)</li> <li>• Ketepatan Pengalokasian (X3)</li> <li>• Diskriminasi Pajak (X4)</li> </ul>	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> <li>• Diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap Penggelapan Pajak</li> </ul>
3.	Ningsih (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Perpajakan (X1)</li> <li>• Keadilan (X2)</li> <li>• Tarif Pajak (X3)</li> <li>• Ketepatan Pengalokasian (X4)</li> <li>• Diskriminasi (X5)</li> </ul>	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Sleman, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak</li> <li>• Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak</li> <li>• Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak</li> <li>• Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan Penggelapan Pajak</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak</li> </ul>
4.	Rambe (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan Pajak (X1)</li> <li>• Sistem Perpajakan (X2)</li> <li>• Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X3)</li> <li>• Diskriminasi (X4)</li> </ul>	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar KPP Pratama Pekanbaru Tampan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak</li> <li>• Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak</li> <li>• Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak</li> <li>• Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak</li> </ul>
5.	Safitri (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Perpajakan (X1)</li> </ul>	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Perpajakan berpengaruh</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan (X2)</li> <li>• Sanksi Pajak (X3)</li> </ul>	terdaftar di KPP Pratama Kosambi Kota Tangerang	<p>signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>).</li> <li>• Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>).</li> </ul>
--	--	--	---	---

Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2011) keadilan pajak, adalah :

“Keadaan di mana beban pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sejalan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terhutang, serta sesuai dengan kemampuan pembayaran dan keuntungan yang diterima”.

Hubungan antara keadilan pajak dan praktik penggelapan pajak adalah jika seorang wajib pajak merasa adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan, hal ini dapat memotivasi wajib pajak untuk terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak sudah merasakan adanya keadilan dalam proses pemungutan pajak, maka wajib pajak tidak akan termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Ningsih (2020), Rambe (2021), Safitri (2022), menyebutkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Dari temuan penelitian sebelumnya, terdapat empat penelitian yang menyimpulkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan teori yang paling kuat, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> : Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

#### **2.8.2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Hutomo (2018) mengklaim bahwa Indonesia memiliki tiga sistem perpajakan yang berbeda: *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Menurut sistem perpajakan *self-assessment system* di Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Hutomo, 2018). Terdapat hubungan antara sistem perpajakan dan tindak penggelapan pajak, dimana semakin baik sistem perpajakan, maka kemungkinan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Hurriyah (2018), Ningsih (2020), Rambe (2021), Safitri (2022), menyebutkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ada lima penelitian yang menyebutkan sistem pajak berpengaruh negatif dan signifikan. Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan pada teori (karena teori yang paling kuat) maka hipotesis dirumuskan adalah:

**H<sub>A2</sub> : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

### **2.8.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian prosedur yang secara objektif dan profesional mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti pemeriksaan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk kepentingan lainnya, tujuan untuk melaksanakan persyaratan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memerangi penggelapan pajak karena semakin banyak orang yang memanipulasi pendapatan mereka dan memanfaatkan sistem perpajakan (Widjaja dkk, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Dari temuan penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif. Teori juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan komponen krusial dalam fungsi pengawasan pada *Self Assessment*

*System*, karena bertujuan untuk memverifikasi kebenaran besarnya pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti yang ada. Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya dan teori yang relevan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> : Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

